

## ABSTRAKSI

Nama : Jaohaerudin. Laranga Taqlid di dalam Islam

Diantara sebab timbulnya perpecahan umat muslim atau perbedaan pendapat di karenakan sikap taqlid yang berlebihan. taqlid merupakan amalan yang berdasarkan pendapat seseorang tanpa disertai landasan hukum Islam.

Penelitian ini bertolak kepada sejarah timbulnya taqlid. Adanya ajakan kuat dari guru atau imam madzhab terhadap murid untuk mengikuti madzhab yang dianutnya.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui taqlid yang di larang dan taqlid yang diperbolehkan. Dan mengetahui pendapat para ulama tentang larangan taqlid di dalam islam.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Yakni suatu penelitian yang menggunakan kitab-kitab dan buku-buku sebagai sumber datanya. Yang salah satunya metode perbandingan. Yakni Analisis dilakukan membandingkan persamaan dan perbedaan tentang taqlid. Adapun pendekatan yang digunakan adalah sosiohistoris.

Data yang ditemukan menunjukkan bahwa seseorang yang bertaqlid secara berlebihan itu dilarang oleh agama islam. Serta menimbulkan Perbedaan pendapat antara yang bertaqlid berlebih dengan orang yang berittiba. Taqlid diperbolehkan apabila orang tersebut benar-benar awam. Bertaqlid secara berlebih dapat mengawali perpecahan ke intelektualan para pemuka ahli ilmu terdahulu yang menjadikan kebuntuan perkembangan intelektual. Pendapat para ulama mengenai taqlid seperti Syaikh ash-Shawi al-Maliki bahwa taqlid itu di bolehkan, as-Syaukani dan ad-Dahlawi mengharamkan taqlid dan imam Hasan al-Banna yang tidak memihak di antara keduanya. Untuk penetapan hukum bertaqlid bisa di tinjau dengan situasi yang berlaku seperti bertaqlid dalam aspek kehidupan social.